



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 17/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NAPAL PUTIH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan ...

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 27/PL.04.2-BA/1703/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan 5 (lima) Besar Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NAPAL PUTIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SEPTI MUSTIKA SARI	P	DESA NAPAL PUTIH KEC. NAPAL PUTIH
2.	ZAINUR ALFAJRI	L	DESA AIR TENANG KEC. NAPAL PUTIH
3.	RIZA HABIBIE	L	DESA NAPAL PUTIH KEC. NAPAL PUTIH
4.	BAMBANG ABDUL MUTALIB	L	DESA NAPAL PUTIH KEC. NAPAL PUTIH
5.	ARDI SAPUTRA	L	DESA TANJUNG KEMENYAN KEC. NAPAL PUTIH

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

Kedua ...

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 Nopember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Bupati Bengkulu Utara di Arga Makmur;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
5. Camat Napal Putih ;
6. Bendahara Pemilihan Tahun 2020.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 29 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd.

ROGES MAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Umar Yasin

